



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR : 94.1 / PP.02.1-Kpt/1408/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf d dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Lanjutan Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2264/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2019 tentang Pemetaan Data TPS;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68/PL.02.1-SD/01/KPU/I/2020 tentang Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 119/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tentang Penjelasan Surat KPU Nomor 68/PL.02.1-SD/01/KPU/I/2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 157/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tentang Pembentukan dan Bimtek PPDP Pemilihan Serentak Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 158/PL.02.1-SD901/KPU/II/2020 tentang Pencermatan DP4;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 182/PL.02.1-SD901/KPU/II/2020 tentang Mengefektifkan Pemetaan

TPS Pemilu Terakhir untuk Persiapan Pemilihan Serentak 2020;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 261/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2020 tentang pencermatan Data Hasil Sinkronisasi dan Persiapan Coklit;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 421/PL.02.1-SD901/KPU/VI/2020 tentang Perubahan Jumlah Pemilih untuk Pemetaan TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 421/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2020 Tanggal 5 Juni 2020 perihal Perubahan Jumlah Pemilih untuk Pemetaan TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jenis-Jenis formulir yang akan dipergunakan dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan format formulir lainnya (Surat Pernyataan PPDP, Biodata, Daftar nama PPDP, Rekapitulasi Daftar PPDP,

dan Pakta Integritas PPDP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Lanjutan Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK,

ttd.


AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK

Kepala Sub Bagian Hukum,



Fresly Gunata

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR 94.1 /PP.02.1-Kpt/1408/KPU-
Kab/VII/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
LANJUTAN TAHUN 2020.

PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak. Semua penduduk Kabupaten Siak yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih dan bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Siak membuat keputusan yang mengatur mekanisme dan prosedur yang diterapkan dalam penyusunan Daftar Pemilih.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya pedoman teknis ini adalah untuk menjadi pedoman dan panduan bagi KPU Kabupaten Siak, PPK, PPS dan PPDP dalam melaksanakan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.

Tujuan disusunnya pedoman teknis ini adalah:

1. Sebagai pedoman dan tata kerja bagi KPU Kabupaten Siak, PPK, PPS dan PPDP dalam menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;
2. Sebagai dasar bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan di Kabupaten Siak untuk dapat memberi masukan dan saran dalam penyusunan daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup dari penyusunan Pedoman teknis ini meliputi :

1. Hak memilih;
2. Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih;
3. Daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih pindahan;
4. Sistem informasi data pemilih
5. Pengawasan dan pelaporan pemutakhiran data pemilih.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Kabupaten Siak untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, selanjutnya disebut KPU Provinsi Riau adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Siak, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Siak untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Siak untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Riau, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
11. Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Siak yang disebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak, selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Siak, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Riau yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Siak.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau Kelurahan.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.

15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
20. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah di perbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Siak.
21. Daftar Pemilih Tambahan, selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
22. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimuktahirkan oleh KPU Kabupaten dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian.
24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap.
25. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih.

26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
27. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
28. Hari adalah hari kalender.

E. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan keputusan ini, KPU Kabupaten Siak berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019

(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 264/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2019 tentang Pemetaan Data TPS;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68/PL.02.1-SD/01/KPU/I/2020 tentang Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 119/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tentang Penjelasan Surat KPU Nomor 68/PL.02.1-SD/01/KPU/I/2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 157/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tentang Pembentukan dan Bimtek PPDP Pemilihan Serentak Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 158/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tentang Pencermatan DP4;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 182/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tentang Mengefektifkan Pemetaan TPS Pemilu Terakhir untuk Persiapan Pemilihan Serentak 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 261/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2020 tentang pencermatan Data Hasil Sinkronisasi dan Persiapan Coklit;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 421/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Perubahan Jumlah Pemilih untuk Pemetaan TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020;

BAB II HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
3. Pemilih Sebagaimana dimaksud diatas harus memenuhi syarat :
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - d. dalam hal belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik Sebagaimana dimaksud huruf c, dapat menggunakan surat keterangan yan diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
 - e. tidak sedang menjadi anggota TNI/POLRI.
4. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat Keterangan.
5. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat, maka Warga Negara yang dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
6. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan;
7. Jika pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan;
8. Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal pemilih tersebut ditemplei stiker coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

BAB III PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah di konsolidasi, di verifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.
2. DP4 berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan.
3. DP4 paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - a. Nomor urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. Nomor Kartu Keluarga;
 - d. Nama lengkap;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal lahir;
 - g. Jenis kelamin;
 - h. Status perkawinan;
 - i. Alamat jalan/dukuh;
 - j. Rukun Tetangga (RT);
 - k. Rukun Warga (RW);
 - l. Jenis disabilitas; dan
 - m. Status perekaman kartu tanda penduduk elektronik.
4. Informasi pada status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik meliputi :
 - a. Belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik;
 - b. Telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan KartuTanda Penduduk Elektronik; atau
 - c. Telah memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik
5. DP4 dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, berbasis kelurahan / desa atau nama lain, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
6. DP4 dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/atau *Comma Separated Values (CSV)*.
7. Setelah menerima DP4 dari Pemerintah, KPU melakukan analisis DP4.

8. KPU melakukan sinkronisasi D P T Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis.
9. Sinkronisasi data Pemilih dilakukan dengan cara menambahkan Pemilih pemula, pemilih baru, dan/atau memutakhirkan elemen data pemilih.
10. Pemilih Pemula meliputi:
 - a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara;
 - b. Pemilih yang telah berubah status dari status TNI/POLRI menjadi status sipil.
11. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih.
12. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.
13. KPU Kabupaten Siak menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU dengan menggunakan formulir Model A-KWK.
14. Penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang, dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan;
 - b. tidak menggabungkan pemilih dalam satu RT, pada TPS berbeda;
 - c. tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - d. memudahkan Pemilih;
 - e. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - f. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
15. KPU Kabupaten Siak menyampaikan daftar Pemilih kepada:
 - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*; dan
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.

B. PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PPDP

1. PPDP membantu KPU Kabupaten Siak dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih
2. PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Siak berdasarkan usulan dari PPS.

3. Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. PPDP mendapatkan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dari PPS.
5. Alat kerja PPDP meliputi:
 - a. formulir Model A-KWK;
 - b. formulir Model A.A-KWK;
 - c. formulir Model A.A.1-KWK;
 - d. formulir Model A.A.2-KWK;
 - e. formulir Model A.A.3 KWK;
 - f. Buku kerja PPDP;
 - g. Alat tulis kerja PPDP;
 - h. Atribut PPDP.
6. Bimbingan teknis meliputi:
 - a. jadwal pelaksanaan Coklit;
 - b. persiapan pelaksanaan Coklit;
 - c. tata cara pelaksanaan Coklit;
 - d. tata cara pengisian formulir; dan
 - e. tata cara pelaporan hasil coklit.
7. PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara :
 - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - b. memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
 - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - h. mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - i. mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan

- j. mencoret pemilih yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
8. Dalam hal pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih pada formulir Model A-KWK dan formulir Model A.A-KWK tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan cokolit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan, pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar cokolit.
 9. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker cokolit pada rumah pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.
 10. PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Cokolit kedalam formulir Model A.A.3-KWK.
 11. PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Cokolit kepada PPS, meliputi :
 - a. formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
 - b. formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;
 - c. formulir Model A.A.1-KWK; dan
 - d. formulir Model A.A.3 KWK.
 12. PPDP dalam melakukan kegiatan Cokolit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kabupaten.
 13. PPS dalam menerima hasil cokolit PPDP melakukan kegiatan :
 - a. mengecek kelengkapan dokumen hasil Cokolit PPDP;
 - b. memeriksa kesesuaian pengisian hasil Cokolit PPDP; dan
 - c. memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Cokolit PPDP dengan rekapitulasi hasil Cokolit pada formulir Model A.A.3-KWK.
 14. Dalam hal terdapat hasil Cokolit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Cokolit.
 15. Setelah menerima hasil Cokolit dari PPDP, PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Cokolit oleh PPDP

C. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap pemilih yang tidak memenuhi

syarat, Pemilih Baru, perbaikan data pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.

2. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.
3. PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan/desa atau nama lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit
4. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
5. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
6. Dalam rapat pleno terbuka, PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
7. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir pemilih dan lokasi TPS.
8. PPS wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
9. PPS menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*
10. PPS menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih kepada PPK dan KPU Kabupaten dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
11. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.
12. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS.
13. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
14. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
15. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

16. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
17. PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
18. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A.B.2-KWK.
19. Salinan formulir Model A.B.2-KWK disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten;
 - c. Panwas Kecamatan; dan
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
20. Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPK, KPU Kabupaten Siak melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
21. Rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Siak.
22. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
23. Dalam rapat pleno, PPK, Bawaslu Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
24. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, Pemilih, dan lokasi TPS.
25. KPU Kabupaten Siak wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
26. KPU Kabupaten Siak menyusun rekapitulasi DPS, ke dalam formulir Model A.1.1-KWK.
27. KPU Kabupaten Siak menyampaikan salinan formulir Model A.1.1-KWK kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;
 - c. Bawaslu Kabupaten;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan

- e. dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- 28. KPU Kabupaten Siak dalam menetapkan DPS menggunakan formulir Model A.1-KWK.
- 29. KPU Kabupaten Siak menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. Arsip PPS.
- 30. KPU Kabupaten Siak menyampaikan salinan DPS, dalam bentuk *softcopy* dengan format *Portable Document Format* (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten, untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.
- 31. Salinan DPS yang disampaikan dapat diberikan dalam bentuk *comma separated values (csv)* dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
- 32. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS.
- 33. KPU Kabupaten Siak dapat melakukan uji publik DPS dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

D. DAFTAR PEMILIH TETAP

- 1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
- 2. Selain usul perbaikan, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 3;
 - b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari TNI/POLRI dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi TNI/POLRI;

- d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan atau sebutan lain tersebut;
 - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 3.
3. Usulan perbaikan disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) KTP Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi Formulir Model A.1.A-KWK.
 4. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan kepada pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
 5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat Keterangan serta memberi tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai pemilih.
 6. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan menggunakan formulir Model A.2.1- KWK.
 7. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 8. PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 9. Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.
 10. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan kepada PPK.
 11. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 6 menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.
 12. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
 13. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

14. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
15. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
16. PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
17. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten;
 - c. Panwas kecamatan;
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
18. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
19. Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
20. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
21. Dalam rapat pleno, PPK, Bawaslu Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
22. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
23. KPU Kabupaten Siak wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
24. KPU Kabupaten Siak menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
25. KPU Kabupaten Siak menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.1-KWK.
26. KPU Kabupaten Siak menyampaikan salinan rekapitulasi DPT kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;
 - c. Bawaslu Kabupaten;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

27. KPU Kabupaten Siak menyampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
28. KPU Kabupaten Siak menyampaikan salinan DPT, dalam bentuk *softcopy* dengan format *Portable Document Format* (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten.
29. KPU Kabupaten Siak memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values* (CSV), apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten.
30. Salinan DPT yang disampaikan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
31. Setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten Siak, PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

BAB IV

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)

Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

B. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPPh)

1. Salinan DPT dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah Kabupaten Siak.
3. Keadaan tertentu meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. Menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - f. tugas belajar;
 - g. pindah domisili; dan/atau
 - h. tertimpa bencana alam.
4. DPPh disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Untuk dapat dimasukkan kedalam DPPh, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
6. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. PPS atau KPU Kabupaten berdasarkan laporan Pemilih, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT atau DPTb-1 dan menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten.
10. Pemilih asal mencatat Pemilih yang pindah memilih pada kolom keterangan DPT.
11. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten Siak dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih serta untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten Siak memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Petunjuk teknis Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan ditetapkan oleh KPU.
5. Sistem Informasi Data Pemilih diselenggarakan oleh KPU Provinsi Riau, KPU Kabupaten Siak, PPK dan PPS.
6. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemasukan data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten Siak.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten Siak memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten Siak melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP, dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di Kabupaten.
3. KPU Kabupaten Siak menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten terhadap Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih.
4. KPU Kabupaten Siak wajib menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data pemilih kepada KPU dan KPU provinsi Riau serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Kabupaten.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.
2. KPU Kabupaten Siak bersama dengan PPK dan PPS setempat serta berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit.
3. Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) dilakukan dengan cara:
 - a. Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPU Kabupaten; atau
 - b. Pemilih dapat menunjukkan fotokopi Surat Keterangan atau kartu keluarga sebagai dasar Coklit, jika Pemilih tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
4. Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka KPU Kabupaten:
 - a. melakukan Pemutakhiran Data Pemilih bersama dengan PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT; atau
 - b. melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah penetapan DPT.
5. KPU Kabupaten Siak, PPK dan PPS wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman teknis ini.
7. Pengadaan formulir dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Siak.

BAB VIII KETENTUAN TAMBAHAN

Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak 2020 berpedoman pada peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB IX PENUTUP


Demikian pedoman teknis ini dibuat sebagai pedoman dan panduan bagi KPU Kabupaten Siak, PPK, PPS, dan PPDP dalam melaksanakan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Juli 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
ttd.
AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Kepala Sub Bagian Hukum,

Fresly Gunata



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

NOMOR 94/PP.02.1-Kpt/1408/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK LANJUTAN TAHUN
2020.

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
TAHUN 2020

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6.	Model A.B-KWK	Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
8.	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9.	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
10.	Model A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota
11.	Model A.1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi
12.	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
13.	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
14.	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
15.	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
16.	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
17.	Model A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota

18.	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
19.	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
20.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
ttd.
AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Kepala Sub Bagian Hukum,





KECAMATAN
DESA/KELURAHAN

.....

A-KWK

[illegible]

*) Keterangan (14)

U : Ubah data	5 : Tidak Dikenal	10 : Bukan Penduduk
1 : Meninggal	6 : TNI	
2 : Canda	7 : Polri	
3 : Dibawah Umum	9 : Hak Pilih Dicabut	
4 : Pindah Domisili		

Keterangan Status perkawinan (7)	Keterangan Status Perkawinan (13)
B : Belum Kawin	1 : Disabilitas Fisik
S : Kawin	2 : Disabilitas Intelektual B : Belum Rekam
P : Pernah Kawin	3 : Disabilitas Mental S : Sudah Rekam (Suket)
	4 : Disabilitas Sensorik K : Sudah Rekam (KTP-el)



PROVINSI
KABUPATEN

KECAMATAN

DESA/KELURAHAN

TPS

[illegible]

Keterangan Status perkawinan (7)	Keterangan disabilitas (12)	Keterangan Status Perkaman :
B : Belum Kawin	1 : Disabilitas Fisik	KTP-el (13) :
S : Kawin	2 : Disabilitas Intelektual	B : Belum Rekam
P : Pernah Kawin	3 : Disabilitas Mental	S : Sudah Rekam (Suket)
	4 : Disabilitas Sensorik	K : Sudah Rekam (KTP-el)

Tanggal, 2020

PPDP

(.....)



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
TAHUN 2020

Kepala Keluarga/Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No.	Nama Pemilih
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Ditanda tangani di

Tanggal,

Kepala Keluarga/
Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
TAHUN 2020

Kepala Keluarga/Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No.	Nama Pemilih
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Ditanda tangani di

Tanggal,

Kepala Keluarga/
Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)



STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
9. Website lindungihakpilihmu.kpu.go.id
10. Barcode (KPU RI)



LAPORAN HASIL COKLIT PPDP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
TAHUN 2020

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

NO TPS :
NAMA PPDP :
NIK PPDP :
NO HP :

Kegiatan Coklit					L	P	L+P
No							
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)						-
II	Jumlah Pemilih Baru (A.A-KWK)						-
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P			
	1. Meninggal			-			
	2. Ganda			-			
	3. Dibawah umur			-			
	4. Pindah domisili			-			
	5. Pemilih tidak dikenal			-			
	6. TNI			-			
	7. POLRI			-			
	9. Hak pilih dicabut			-			
	10. Bukan penduduk			-			
	Jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat			-			
Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III							-
IV	Jumlah Data Pemilih Sesuai						
V	Jumlah Data Pemilih diperbaiki (Pemilih Ubah Data)						
VI	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P			
	1. Disabilitas Fisik			-			
	2. Disabilitas Intelektual			-			
	3. Disabilitas Mental			-			
	4. Disabilitas Sensorik			-			
	Jumlah Pemilih Disabilitas				-	-	-
					JUMLAH		
VII	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)						
	Jumlah Stiker Digunakan						
	Jumlah Stiker Sisa						
	1. Jumlah KK Hasil Coklit						
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan						
Status Perekaman KTP-el					L	P	L+P
IX	1. Jumlah Pemilih Belum Rekam KTP-el (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)						-
	2. Jumlah Pemilih Sudah Rekam KTP-el (Suket) (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)						-
	3. Jumlah Pemilih Sudah Rekam KTP-el (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)						-

...../...../.....
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

(.....)



DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
TAHUN 2020

A.B-KWK



PROVINSI :
KABUPATEN :
KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													

*) Keterangan Status Perkawinan (7)
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Status Perekaman (13)
KTP-el (13)
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Sukel)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Keterangan disabilitas (12)
1 : Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas Intelektual
3 : Disabilitas Mental
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan (14)
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
9 : Hak Pilih Dicabut

10 : Bukan Penduduk
11 : Panitia Penungutan Suara
12 : Ketua

2020

()



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
TAHUN 2020
OLEH PPS

PROVINSI :
KABUPATEN :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

No	Nomor TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
TOTAL														

2020

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
Nama
Tanda Tangan

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
TAHUN 2020
OLEH PPK

A.B.2-KWK

PROVINSI
KABUPATEN
KECAMATAN

:
:
:

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
TOTAL															

.....2020

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Tanda Tangan

Nama

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota



KECAMATAN
DESA/KELURAHAN

.....

*) Keterangan (14)

U :	Ubah data	5 :	Tidak Dikenal	10 :	Bukan Penduduk
1 :	Meninggal	6 :	TNI		
2 :	Ganda	7 :	Polri		
3 :	Dibawah Umum	9 :	Hak Pilih Dicabut		
4 :	Pindah Domisili				

Keterangan Status perkawinan (7)	Keterangan disabilitas (Keterangan Status Perkawinan : 1 : Disabilitas Fisik 2 : Disabilitas Intelektual B : Belum Rekam S : Kawin P : Pernah Kawin K : Sudah Rekam (KTP-el))
B	1
S	2
P	3
	4

*) Keterangan (14)

U : Ubah data

1 : Meninggal

2 : Ganda

3 : Dibawah Umum

4 : Pindah Domisili

[illegible]



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
TAHUN 2020

A.1-KWK

PROVINSI

KABUPATEN

KECAMATAN

DESAKELURAHAN

TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas		Status Perumahan KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														

Keterangan Status perkawinan (7)
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan disabilitas (12) Keterangan Status Perumahan :
1 : Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas Intelektual
3 : Disabilitas Mental
4 : Disabilitas Sensorik

KTP-el (13) :
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di

Tanggal

2020

KPU KABUPATEN SIAK

Ketua

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
TAHUN 2020
OLEH KPU KABUPATEN

PROVINSI : RIAU
KABUPATEN : SIAK

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL		-	-	-	-	-	

Siak, 2020

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Tanggal2020

KPU KABUPATEN SIAK

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota

.....
.....
.....
.....
.....



Model A.1.A-KWK

FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
TAHUN 2020

Pada hari, tanggal.....KPU Kabupaten/PPK/PPS*)
.....menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari :

Nama :
NIK :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Alamat :
Nama :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Sebagai Bagian : Masyarakat/Pengawas Pemilihan/Peserta Pemilihan *)

Materi/alasan memberikan tanggapan dan masukan karena:

No	Jenis Tanggapan dan masukan	Jumlah
1.	Kesalahan elemen data pemilih
2.	Pemilih belum terdaftar
3.	Pemilih tidak memenuhi syarat

Data dukung tanggapan dan masukan berupa:

1. Salinan Identitas Kependudukan atau Surat Keterangan
2. Dokumen Elektronik dalam bentuk excel/csv/PDF
3. Lainnya.....

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.

.....

Tertanda

KPU Kabupaten/PPK/PPS *)

Pemberi Tanggapan dan Masukan

(.....)

(.....)



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
TAHUN 2020

A.2-KWK



PROVINSI :
KABUPATEN :
KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/p	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perkawinan KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													

Keterangan Status perkawinan (7)
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan disabilitas (12) : Keterangan Status Perkawinan :
1 : Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas Intelektual
3 : Disabilitas Mental
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan (14)
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur

4 : Pindah Domisili
5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri

9 : Hak Pilih Dicabut
10 : Bukan Penduduk

Tanggal, 2020
Panitia Pemungutan Suara
Ketua,



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
TAHUN 2020
OLEH PPS

A.2.1-KW/K

PROVINSI

KABUPATEN

KECAMATAN

DESA/KELURAHAN

No	Nomor TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
TOTAL														

2020

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
TAHUN 2020
OLEH PPK

A.2.2-KWK

PROVINSI :
KABUPATEN :
KECAMATAN :

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
TOTAL															

.....2020

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
TAHUN 2020

PROVINSI
KABUPATEN

KECAMATAN
DESAKELURAHAN
TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													

Keterangan Status perkawinan (7)
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan disabilitas (12)
1 : Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas Intelektual
3 : Disabilitas Mental
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman :
KTP-el (13) :
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di
Tanggal
2020

KPU KABUPATEN SIAK
Ketua



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
TAHUN 2020
OLEH KPU KABUPATEN

PROVINSI : RIAU
KABUPATEN : SIAK

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL		-	-	-	-	-	

Siak, 2020

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Tanggal2020

KPU KABUPATEN SIAK

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota

.....

.....

.....

.....

.....



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
TAHUN 2020

A.4-KWK

PROVINSI
KABUPATEN

KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat		Rt	Rw	Disabilitas	Status Perkawinan KTP-el B/S/K	Keterangan *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														

Keterangan Status perkawinan (7)
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan disabilitas (12)
1 : Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas Intelektual
3 : Disabilitas Mental
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perkawinan :
KTP-el (13) :
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di , Tanggal , 2020

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

()



SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
TAHUN 2020

KPU Kabupaten Siak/Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan *)
pada hari Tanggal Bulan Tahun 2020,
mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pindah Memilih bagi :

No. Kartu Keluarga :
Nomor Induk Kependudukan :
Nama Lengkap :
Alamat Lengkap :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1. TPS : 4. Kabupaten : Siak
2. Desa/Kelurahan : 5. Provinsi : Riau
3. Kecamatan :

Alasan pindah memilih :

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Menjalankan tugas | <input type="checkbox"/> Tugas belajar/menempuh pendidikan |
| <input type="checkbox"/> Menjalankan rawat inap atau keluarga mendampingi | <input type="checkbox"/> Pindah domisili |
| <input type="checkbox"/> Menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi | <input type="checkbox"/> Tertimpa bencana alam |
| <input type="checkbox"/> Menjalani rehabilitasi narkoba | |
| <input type="checkbox"/> Menjadi tahanan di rutan atau lapas | |

Digunakan oleh pemilih untuk memberikan haknya untuk memilih di :

1. TPS **) :
2. Desa/Kelurahan :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten : Siak
5. Provinsi : Riau

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih ***) :

☐ Bupati dan Wakil Bupati Siak

KPU Kabupaten Siak
Panitia Pemungutan Suara *)

(.....)

Keterangan
Lembar Surat Pemberitahuan ini dibuat 2 (dua) rangkap
) Coret satu kolom yang tidak perlu
) Pengisian Nomor TPS tujuan dilakukan oleh KPU Kabupaten atau PPS Tujuan
) Pilih sesuai dengan ketentuan hak pilih



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
TAHUN 2020

A.Tb-KWK

PROVINSI
KABUPATEN

KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/p	Jenis Kelamin L/P	Alamat		Rt	Rw	Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														

Keterangan Status perkawinan (7)
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan disabilitas (12)
1 : Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas Intelektual
3 : Disabilitas Mental
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman :
KTP-el (13)
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di, Tanggal,, 2020

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ketua,

(.....)